

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sang pencipta agung telah menciptakan makhluknya di bumi yang bernama manusia yang bersama dengan pasangannya. Maka dari itu, suatu saat mereka pasti akan mencari dan menemukan pasangannya masing-masing. Begitu juga ketika hukum alam sudah terjadi, maka tidak ada satupun manusia yang dapat mencegahnya.³ Di antara ciri manusia pada umumnya ialah mereka merupakan makhluk Sosial yang sangat erat hubungannya dengan makhluk lain. Menurut Ibnu Khaldun manusia merupakan makhluk yang terlahir ditengah masyarakat, maka dari itu manusia pasti hidup kembali bersama masyarakat.⁴

Agama Islam merupakan agama yang mengatur pengikutnya untuk terus berpegang teguh terhadap aturan-aturannya. Seperti halnya bab tentang pernikahan yang telah dibahas oleh agama panjang lebar, yang didalamnya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁵ Hal ini ditunjukkan dalam firmanNya yang terdapat pada surat *Al-Rūm*: (21) yang berbunyi sebagai berikut:

³ Maria Ulfa, *Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: UIN JKT, 2011), hal. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hal. 97.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Manusia menurut kodratnya disempurnakan oleh tuhan dengan keinginan untuk melakukan Seks (Libido Seksualitas). Manusia benar-benar akan terjebak dalam perkara yang terlarang jika tidak dapat menguasai nafsu birahi dan meletakkan nafsunya sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kesempatan bagi anak keturunan Adam untuk melampiasakan hasrat biologisnya dengan perantara perkawinan. Namun pokok dari perkawinan itu sendiri bukanlah untuk memenuhi dorongan biologis semata. Akan tetapi inti dari perkawinan itu sendiri berdasarkan ketentuan ajaran Islam adalah untuk menunaikan kepentingan adab kemanusiaan dan untuk merealisasikan konsep sebuah keluarga yang bahagia dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang, dengan mengikuti ketetapan yang telah diatur oleh syariat untuk mendapatkan keturunan yang baik. Berdasarkan kondisi tersebut islam mengajarkan dalam sebuah ikatan perkawinan yakni untuk mewujudkan suasana yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahma. Akan tetapi hal tersebut akan sulit terwujud jika seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri.⁶

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 113.

Pada dasarnya perkawinan memiliki banyak ragam di antaranya adalah perkawinan poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam satu waktu yang bersamaan. Sampai sekarang perkawinan poligami ini memiliki banyak polemik yang terkandung di dalamnya.⁷ Isu poligami dalam pernikahan merupakan salah satu yang paling hangat diperdebatkan. Beberapa jenis keberatan terhadap poligami termasuk normatif, masalah psikologis, dan ketidaksetaraan gender selalu terkait. Menurut banyak penulis barat poligami adalah bukti bahwa doktrin perkawinan Islam sangat mendiskriminasi perempuan. Karena dianggap memiliki landasan normatif yang kuat dan merupakan salah satu solusi dari masalah perzinahan dan prostitusi, maka poligami digalakkan.⁸ Karena salah satu ayat Al-Qur'an yang dianggap sebagai landasan kebolehan poligami yang mengakibatkan fenomena-fenomena masalah poligami 3 dalam masyarakat Islam.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 43.

⁸ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media, 2004), hal. 156.

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang wali anak yatim yang khawatir menikahnya dengan tidak adil. Sebagaimana digariskan sebagai berikut ini, “Dan jika kamu takut tidak mendapat keadilan terhadap (hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya)”, Urwah bin Az-Zubair ditanya oleh Aisyah tentang ucapannya. “Wahai, keponakanku, nak” kata Aisyah wali anak yatim ini tertarik dengan kekayaan dan kecantikannya karena keduanya tergabung dengan harta wali yang menambah kekayaan anak yatim. Kemudian apabila seseorang ingin menikahi seorang yatim maka dia harus siap dengan konsekuensinya yakni dia harus berlaku adil kepadanya tanpa pilih kasih terhadap yang lain. Akan tetapi apabila dia dapat menghargai dan berlaku adil padanya maka dia boleh untuk menikahi anak yatim tersebut.⁹

Poligami memiliki asal sejarah di masa lalu sebagai peradaban manusia sebelum kedatangan islam di jazirah Arab, poligami merupakan praktek yang lazim dalam masyarakat Arab. Bentuk poligami ini bisa disebut sebagai poligami tak terbatas. Tidak ada konsep keadilan atau kesetaraan antara para istri. Sang suami memiliki otoritas penuh dalam memilih kesukaannya dan memilih untuk mempertahankannya tanpa batas waktu. Istri diharapkan menerima nasibnya tanpa mencari keadilan.¹⁰

Selanjutnya menurut Wahbah az Zuhaili alasan pembatasan 4 orang istri dalam kitab beliau Fikih *Al-Islami wa Adillatuhu* agar semua celah yang dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan dapat ditutup. Serta perilaku

⁹ Ali As-Sabuni, *Safwatur Tafasir*, (Makkah: Universitas King Abdul Aziz, 1962), hal. 591.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 111.

yang memungkinkan laki-laki memiliki perempuan idaman lain tanpa sepengetahuan istrinya, dan juga kepemilikan wanita penghibur. Selanjutnya menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam bertambahnya jumlah istri dari satu menjadi empat, dikhawatirkan akan dapat memicu perilaku penyimpangan dari para istri yang disebabkan oleh laki-laki yang tidak mampu memenuhi hak-hak dari para istri. Karena secara zahir, seorang laki-laki tidak akan mampu memenuhi hak-hak mereka.¹¹

Ma'na cum maghza adalah sebuah definisi yang menerjemahkan arti harfiahnya (makna historis tersurat) sebagai titik tolak pemahaman pesan utama teks (makna implisit). Yang kuat bukanlah makna literal melainkan intrespretasi teks dan perubahan sejarah melalui peradaban manusia. Menurut Sahiron, metode ini merupakan metode yang menggabungkan ide-ide teks dan pemikiran para ahli antara masalah dan masa kini, serta antara aspek tuhan dan sisi kemanusiaan. Oleh karena itu, terdapat *balance* hermeneutik dalam pendekatan *ma'na cum maghza*.¹²

Metode *ma'na cum maghza* adalah metode penafsiran mempunyai makna dari teks Al-Qur'an yang dipahami oleh pendengar pertama diciptakan dan dimaksudkan (*maghza*) untuk kondisi saat ini. dan mempunyai proses yang hampir sama dengan pendekatan ini, menurut sahiron. Fazlur Rahman menyebutnya dengan pendekatan *double movement* dengan Abdullah Saeed

¹¹ Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, *Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al- Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17, Nomor 1 Juni 2017, hal. 65.

¹² Sahiron Syamsuddin, *Tipologi Dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UINSK, 2013), hal. 202.

yang memperkenalkan metode yang sama hanya diimplementasikan dalam teks-teks hukum saja. Namun berbeda dengan *ma'na cum maghza* yang mencoba mengapresiasi seluruh pemaknaanya.¹³

Setiap interpretasi teks, termasuk Al-Quran, dimulai dengan makna sejarah yang jelas untuk konteksnya. Secara umum, makna kebenaran Al-Qur'an adalah proses menuju penafsiran berikutnya. Proses ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap bahasa, seperti Al-Quran, memiliki aspek sinkronik dan diakronik. Sementara aspek diakronik pemahaman linguistik berubah dari waktu ke waktu, aspek sinkronik tidak berubah, namun diakronik adalah yang dirubah dari waktu ke waktu.¹⁴

Secara umum, dari perspektif metodis konkret, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penafsir adalah menganalisis bahasa teks Al-Quran. Penafsir harus memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan dalam teks Al-Qur'an adalah bahasa Arab dari abad ke-7 M, yang memiliki karakteristik unik baik dari segi kosa kata maupun struktur tata bahasanya. Untuk mempertajam analisis ini, seorang penafsir harus melakukan intratekstualitas, dalam arti membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang di tafsirkan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menggali lebih dalam pandangan Sahiron Syamsuddin mengenai penafsiran menggunakan metode *ma'na cum maghza* dalam kitab "Fikih *Al-Islami wa*

¹³ Sahiron Syamsuddin, *Ma'na-Cum-Maghza Approach to The Quran: Interpretation of Q. 5:51*, || Jurnal Education and Humanities Research Vol. 137, 2017, hal. 132.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hal. 142.

Adillatuhu” dan implementasinya terhadap isu poligami, serta bagaimana konsep *maghza* ketika diterapkan didalamnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah dan wawasan bagi semuanya sebelum melakukan praktik poligami. Dengan demikian penulis memutuskan untuk mengangkat judul **"Implementasi Metode Analisis *Ma'na Cum Maghza* Terhadap Kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuhu* Untuk Menjawab Problematika Poligami Di Era Kontemporer"**.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas supaya menjadi jelas dan terarah maka penulis akan merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *ma'na cum maghza* dalam menganalisis problem poligami yang terjadi pada masa sekarang ini?
2. Bagaimana implementasi analisis *ma'na cum maghza* terhadap kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuhu* dalam membahas Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *ma'na cum maghza* dalam menganalisis problem poligami yang terjadi pada masa sekarang.
2. Untuk mengetahui implementasi analisis *ma'na cum maghza* terhadap kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuh* dalam membahas poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi mengenai poligami berdasar metode *cum maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Selanjutnya diharapkan karya tulis ini dapat dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan, serta kepustakaan tentang poligami menurut metode *ma'na cum maghza* sehingga dapat menunjang bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, melatih dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Bagi penelitian selanjutnya besar harapan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan konsep poligami oleh Sahiron Syamsuddin.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami kejelasan tentang poligami sebelum melakukan praktik poligami berdasarkan metode *ma'na cum maghza* khususnya Sahiron Syamsuddin.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua kategori yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya salah pengertian dari penguji maupun pembaca, serta untuk mempermudah pemahaman terhadap inti dari penulisan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan tentang istilah yang Terkait implementasi metode analisis *ma'na cum maghza* terhadap kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuh* untuk menjawab problematika poligami Di Era Kontemporer, maka penulisan istilah sebagai berikut:

a. Implementasi

Secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, menurut browne dan wildavsky 1983 yang dikutip oleh Syarifuddin Nurdin dan M. Basyaruddin Usman bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian lain dikemukakan oleh Schubert bahwa implementasi bermuara kepada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.¹⁶

¹⁶ Syaripuddin Nudin dan M Basyaruddin Usman, *Guru Professional dan Implementasi Kurikulum*, ke-2 (Jakarta: 2003), hal. 137.

b. Metode

Metode secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani “metodos” kata ini terdiri dari dua suku kata: yaitu “metha” yang berarti melalui atau melewati “hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam Armai Afrief “metode” adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud.¹⁷

c. Analisis

Analisis dalam bahasa Indonesia adalah penelitian terhadap sebuah sesuatu program (menulis, latihan, dan lain-lain) untuk menentukan kebenaran (penyebab dan penilaian). Namun menurut para ahli menjelaskan dengan cara yang berbeda apa yang dimaksud dengan penelitian tersebut tapi selalu dengan satu tujuan yang sama.¹⁸

d. *Ma'na cum maghza*

Ma'na cum maghza adalah sebuah metodologi dimana seseorang menyelidiki atau mereproduksi pentingnya pesan utama sejarah, lebih spesifiknya kepentingan (*ma'na*) dan pesan atau kepentingan yang mendasar (*maghza*) yang mungkin diharapkan atau dipahami oleh pembuat teks oleh orang banyak yang dapat diverifikasi, dan kemudian menumbuhkan makna teks tersebut untuk

¹⁷ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 40.

¹⁸ Yadi. “Analisa Usability Pada Website Traveloka” *Jurnal Ilmiah Betrik* Vol. 09, Nomor 02, Desember 2018: hal. 174.

suasana kontemporer. Dengan cara ini, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang mediator yaitu, (1) kepentingan yang dapat diverifikasi (*al-ma'na al tarikh*), (2) kepentingan yang luar biasa otentik (*al-maghza al-tarikhi*), dan (3) keunikan yang luar biasa pentingnya (*al-maghza al-mutaharik*) sebagai latar belakang dimana teks Al-Qur'an diuraikan.¹⁹

e. Kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuhu*

Kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuhu* adalah sebuah ensiklopedi hukum islam merupakan karya dari Wahbah Az-zuhaili yang membahas berbagai permasalahan terdahulu hingga permasalahan kontemporer masa sekarang. Kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuhu* ini, dalam pengambilan istinbatul hukmi mengambil pendapat yang paling banyak yang merujuk kepada 4 madzhab utama yaitu, Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali agar sesuai dengan kebutuhan pada era sekarang ini.²⁰

f. Poligami

Poligami adalah laki-laki yang memiliki atau menikah dengan lebih dari satu atau dua lebih istri pada waktu yang bersamaan.

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum Mghza atas Al-Qur'an dan Hadist: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: UINSK, 2020), hal. 8.

²⁰ Hadi Suyono, *Indonesia (email hadis@ub.ac.id) dalam jurnal Ahmad Faisol, M. Aziz Muslim, dan Hadi Suyono, Komparasi Fuzzy AHP dengan AHP pada Sistem Pendukung Keputusan Investasi Properti*, Jurnal EECCIS Vol. 8, No. 2, Desember 2014, hal. 2.

Definisi ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab *menjadi ta'addud al-zaujat* (beristri banyak).²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “implementasi metode analisis *ma'na cum maghza* terhadap kitab fikih *Al-Islami wa Adillatuhu* untuk menjawab problematika poligami di era kontemporer” adalah sebuah metode atau cara untuk menganalisis sebuah problem sosial keagamaan yaitu poligami, dengan menggunakan *ma'na cum maghza* sebagai alat untuk menjabarkan guna memperoleh tafsir dan makna yang lebih luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach) yang memanfaatkan sumber pustaka dalam pengumpulan data dengan membaca, mengumpulkan data, mengolah bahan penelitian, dan menyajikan dalam bentuk laporan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka dalam pengumpulan data.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin. Menurut interpretasinya, proses tafsir harus didasarkan pada dua hal: makna asal

²¹ Abdur Rohman, “*Poligami*” Jurnal Analisis Gender dan Agama Vol. 2, Nomor 1, Juli-Desember 2019, hal. 26.

kata (linguistik) dan kesejarahannya (historis). Dari kedua aspek ini, kita harus mengambil spirit untuk kemudian mengimplementasikan.

Penulis akan memulai aspek kebahasaan (linguistik) dengan melacak dari kamus-kamus bahasa Arab karena ayat ini muncul pada abad ke-7. Penulis akan menggunakan kamus-kamus yang pernah ada yang mengakomodir bahasa Arab. Penulis akan melacak kedua aspek sejarah dari kitab-kitab *Asbab al-Nuzul* dan karya-karya yang berkaitan dengan sejarah Arab secara keseluruhan. Pada bagian ini, penulis akan mengacu pada kitab *Al-Islami wa Adillatuhu* dalam *Asbab al-Nuzul* untuk menentukan apakah ayat tersebut memiliki riwayat yang spesifik (*asbab al-nuzul* mikro). Sementara literatur tentang sejarah Arab atau Islam di masa lalu digunakan untuk melacak aspek historis secara keseluruhan.²²

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari berbagai sumber yang kemudian menghasilkan dua kategori data, yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu karya-karya Muhamad Wahbah Az-Zuhaili, terutama dalam kitab Fikih *Al-Islami wa Adillatuhu* yang banyak menjelaskan tentang perkawinan dan poligami, dan buku karangan

²² Syamsuddin Saihiron, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, t.t. hal. 11.

Syahiron Syamsuddin yang berjudul hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an.

- b. Sumber data skunder, yaitu diperoleh dari Al-Qur'an Sunnah, buku-buku islam, jurnal, artikel dan data-data tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi naskah atau pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkategorikan serta klasifikasi bahan-bahan terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik itu dari skripsi, jurnal, buku, majalah, internet dan lainnya.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber yang kemudian dipelajari. Setelah dipelajari, dibaca dan ditelaah, kemudian dilakukan reduksi data dengan cara merangkum inti dari data, proses, sehingga pernyataan-pernyataan yang seharusnya ada tetap ada didalamnya. Setelah data diabstraksikan, selanjutnya dilakukan penafsiran data.

5. Teknik Analisis data

Penelitian ini tergolong kualitatif dengan metode deskriptif analisis hermeneutis. Dalam proses pengolahan data peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan poligami yang berkaitan kitab Fikih Al-Islami wa Adillatuhu dari kepustakaan dan kemudian mendeskripsikanya. Setelah itu

peneliti akan melakukan analisis data dengan langkah menggunakan metode pendekatan *ma'na cum maghza*, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil pembahasan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memberikan kemudahan dalam memahami sebuah karya tulis ilmiah. Maka agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu ada penulisan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman, keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang berisi: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, Terdiri dari teori-teori terkait dengan Implementasi Metode Analisis *Ma'na Cum Maghza* Terhadap Kitab *Al-Islami wa Adillatuhu* Untuk Menjawab Problematika Poligami Di Era Kontemporer. Terdapat juga penelitian terdahulu untuk perbandingan penelitian penulis.

Bab III Paparan Data, Berisi tentang biografi Wahbah al-Zuhaili, Biografi dan Sahiron Syamsuddin, dan Kajian poligami dalam kitab *Al-Islami wa Adillatuhu*.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasan atau analisis data untuk menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab V Penutup, Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kemaslahatan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan mendatang.